



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Fransiska Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 864 /421/DIKDAS/VI/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA
Nomor : 257-01/KET/YAPIS/2008
Tanggal : 28 Mei 2008

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA
Alamat : Jl. Teuku Umar , Lubuk Baja
Kecamatan : Lubuk Baja
Kabupaten / Kota : BATAM
Propinsi : KEPULAUAN RIAU
Akte Notaris : Nomor : 15
Tanggal : 25 Juli 1977

MENDIRIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 02 IBNU SINA KABIL

Alamat : Jl. Mangga Besar Kabil
Kecamatan : Nongsa
Kabupaten / Kota : BATAM
Propinsi : KEPULAUAN RIAU
Sekolah Pembina : SMP NEGERI 17 BATAM


Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Selama 3 (tiga) tahun sepanjang sekolah yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang berlaku dan apabila dipandang perlu akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan Di : Batam

Pada Tanggal : 23 Juni 2008

KEPALA


DRS. MUSLIM BIDIN, MM
Pembina Tk.I NIP. 131693801

